


Graphical abstract



IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENANGANAN LIMBAH INDUSTRI PTPN IV PKS LUWU DI KECAMATAN BURAU

¹*Novia Nurul Amanda, ²Rustan, ³Ahmad Saleh.

¹Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Al Asyariah Mandar.

*Corresponding author

Novianurulamanda09@gmail.com

rustam.irta17@gmail.com

ahmadmahoya@gmail.com

Abstract

This study aims to examine the implementation of government policies in handling industrial waste from PT. Perkebunan Nusantara XIV in Burau District, East Luwu Regency. This is a field research study conducted directly on-site and uses a qualitative research method. Data collection techniques include observation, interviews, and documentation. The data analysis techniques used are data reduction, data presentation, and conclusion drawing.

The results of the study show that the implementation of policies carried out by the East Luwu Regency Government has not been optimal. For instance, there is still no local regulatory product that specifically governs industrial waste management, including waste from the palm oil sector. Although the implementation of the policy has produced tangible impacts, these impacts have not been fully felt by the community. Residents living in the affected areas have varying perceptions of the impact.

Keywords: Policy, Industry, Waste.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan pemerintah dalam penanganan limbah industri PT. Perkebunan Nusantara XIV di Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur. Jenis penelitian yaitu penelitian lapangan (*field research*) secara langsung. penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil Penelitian yaitu Implementasi kebijakan yang dijalankan oleh Pemerintah Kabupaten Luwu Timur masih belum optimal. Seperti belum tersedia produk regulasi lokal yang secara spesifik mengatur pengelolaan limbah industri, termasuk dari sektor kelapa sawit. implementasi kebijakan telah menghasilkan dampak yang nyata. Namun, dampak ini belum sepenuhnya di rasakan oleh Masyarakat. Masyarakat yang tinggal di sekitar wilayah terdampak memiliki persepsi yang beragam terhadap dampak.

Kata kunci: . Kebijakan, Industri, Limbah.

Article history

DOI: 10.35329/jp.v7i2.6787

Received : 2025-10-20 | Received in revised form : 2025-11-21 | Accepted :2025-11-25

1. PENDAHULUAN

Otonomi daerah di Indonesia dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang kemudian diubah melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kedua undang-undang ini menjadi fondasi utama bagi pemerintah daerah dalam mengelola urusan pemerintahan secara mandiri. Otonomi daerah memungkinkan pemerintah daerah memperoleh kebebasan yang lebih luas untuk menyusun kebijakan dan aturan lokal, dengan melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan, sekaligus memperhatikan pemahaman dan kebutuhan masyarakat di setiap wilayah tersebut. Melalui penerapan otonomi daerah, diharapkan dapat tercapai peningkatan mutu pelayanan publik sekaligus perbaikan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Di tingkat global, Indonesia diakui sebagai produsen utama kelapa sawit dengan volume terbesar. Negara ini memegang peran strategis dalam memenuhi permintaan minyak kelapa sawit secara global. Selain itu, kelapa sawit merupakan komoditas ekspor yang menjanjikan, kelapa sawit juga memiliki beberapa manfaat salah satunya dapat menggantikan peran kelapa sebagai penghasil minyak.

Kelapa sawit menjadi salah satu penopang perekonomian karena sumber nabati yang dihasilkan dapat meningkatkan sumber pendapatan bagi masyarakat. Luas perkebunan kelapa sawit diprediksi akan terus meluas seiring dengan peningkatan produksi minyak nabati secara keseluruhan. Keuntungan ekonomi yang signifikan dari perkebunan ini mendorong konversi sejumlah besar hutan menjadi lahan perkebunan kelapa sawit.

Di Indonesia, kenaikan luas wilayah perkebunan kelapa sawit berjalan secara proporsional dengan peningkatan jumlah pabrik yang memproses kelapa sawit. Akibatnya, produksi limbah dari pabrik-pabrik tersebut juga mengalami peningkatan yang signifikan. Industri ini menghasilkan limbah dalam bentuk padat maupun cair. Khususnya Cairan limbah hasil olahan kelapa sawit menimbulkan isu lingkungan yang signifikan, sebab dapat memproduksi senyawa amonia yang menyebabkan aroma tidak menyenangkan di sekitar area pengolahan. Jika pengelolannya kurang optimal, limbah ini berpotensi mengganggu ekosistem serta menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat di wilayah sekitar.

Bahaya Limbah Industri

Menurut Kristanto (2013), limbah industri merujuk pada buangan yang tidak diinginkan oleh lingkungan pada waktu dan lokasi tertentu, karena tidak memiliki nilai ekonomi. Sementara itu, Heryando (2004) mengartikan limbah industri sebagai berbagai jenis bahan sisa atau buangan yang dihasilkan dari proses sampingan dalam kegiatan perindustrian.

. Pembuangan limbah secara tidak sah berpotensi mencemari perairan dan mengancam kehidupan di

lautan, sungai, serta lingkungan sekitarnya. Jenis limbah yang dibuang dapat mencakup bahan kimia, zat radioaktif, logam berat, air tercemar, gas, maupun bahan berbahaya lainnya.

Dalam proses pengolahan minyak sawit, air buangan yang dihasilkan mencakup kondensat rebusan, air dari hidrosiklon, serta lumpur separator. Kandungan limbah ini kaya akan komponen organik seperti gula, karbohidrat, asam amino, asam organik, dan lemak sisa, yang berperan dalam mendukung aktivitas dan perkembangan mikroorganisme. (Rengga, 2010). Proses pengolahan kimiawi dilakukan melalui tahap koagulasi, flokulasi, sedimentasi, dan flotasi; meskipun demikian, metode ini tidak efisien karena memerlukan biaya tinggi untuk bahan kimia dan menghasilkan volume sludge yang cukup besar (Yulian dkk., 2016).

Pengolahan limbah secara biologis dimulai pada tahap *sludge pit* dan *fat pit*. Setelah itu, aliran limbah diteruskan ke rangkaian kolam pengolahan yang meliputi kolam pendinginan, kolam anaerobik, dan kolam aerobik (Iswahyudi, 2016).

Industri Kelapa Sawit di Kabupaten Luwu Timur

Pada tingkat nasional, Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan sejumlah kebijakan untuk mengatur dan mengelola limbah industri kelapa sawit, di antaranya Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3 serta Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 56 Tahun 2015 yang mengatur standar mutu limbah industri.

Kabupaten Luwu Timur termasuk salah satu daerah penghasil kelapa sawit utama di Provinsi Sulawesi Selatan. Di wilayah ini, terdapat PT Perkebunan Nusantara XIV yang berlokasi di Desa Lagego, Kecamatan Burau. Pabrik kelapa sawit milik perusahaan tersebut didirikan berdasarkan kontrak Nomor Nes/X/05/1987, dengan persetujuan dari Menteri Sekretaris Negara melalui Nomor 2365/PTP/BPP/VII/87 tanggal 27 Agustus 1987. Selain itu, Indonesia juga telah menerapkan prinsip keberlanjutan dalam pengelolaan kelapa sawit melalui kebijakan Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO), yang menekankan pentingnya pengelolaan limbah secara ramah lingkungan.

Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur, dikenal memiliki keberagaman ekosistem yang kaya. Wilayah ini mencakup hutan, lahan pertanian, dan sumber daya air seperti sungai dan rawa-rawa, yang mendukung kehidupan masyarakat serta berbagai flora dan fauna lokal. Keberagaman ekosistem ini tidak hanya menjadi aset penting bagi kelangsungan ekologi tetapi juga berperan sebagai penopang mata pencaharian masyarakat, khususnya dalam bidang pertanian dan perikanan. Namun eksistensi limbah industri berpotensi merusak keseimbangan ekologis dan berpotensi mengancam eksistensi masyarakat yang bergantung pada sumber daya alam.

Namun, perkembangan industri, seperti pengolahan kelapa sawit oleh PT Perkebunan Nusantara XIV, membawa tantangan besar bagi keberlanjutan

ekosistem tersebut. Setiap jenis limbah, baik gas, cair, maupun padat, berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan. Tanpa pengelolaan yang memadai, keberadaan limbah tersebut dapat menyebabkan penurunan kualitas air, tanah, dan udara, serta menimbulkan dampak negatif terhadap ekosistem dan masyarakat sekitar.

Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk mengimplementasikan dan menegakkan regulasi yang berkaitan dengan pengelolaan limbah, sesuai dengan peraturan pemerintah daerah kabupaten luwu timur No. 09 tahun 2006 tentang izin pembuangan air limbah. Kebijakan ini menjadi landasan bagi pemerintah daerah untuk mengembangkan rencana pengelolaan limbah yang efektif, termasuk penetapan standar dan prosedur untuk mengelola limbah yang dihasilkan oleh PT Perkebunan Nusantara XIV. Limbah yang dihasilkan oleh PT Perkebunan Nusantara XIV, Kegiatan perindustrian kelapa sawit terutama berpotensi menimbulkan dampak negatif yang beragam terhadap lingkungan dan masyarakat.

Beberapa permasalahan yakni terjadinya pencemaran lingkungan diakibatkan limbah industri tumpah ke Sungai Silaja batas Desa Lagego dan Desa Burau, dampak dari pembuangan limbah sangat merugikan masyarakat, ini juga menyebabkan bau yang menyengat tidak sedap, dan air sungai yang tercemar hilirannya ke empang masyarakat. Pembuangan limbah ke tanah dapat menyebabkan pencemaran yang merusak kesuburan tanah, sehingga berdampak negatif pada produktivitas tanaman. Pencemaran udara Limbah gas dari industri dapat mencemari udara, limbah gas ini dapat berupa asap atau kabut yang berwarna putih, abu-abu, hingga pekat.

Kebijakan pemerintah daerah dalam penanganan limbah industri menjadi sangat penting untuk mengurangi dampak negatif tersebut. Dalam hal ini, perlu untuk menganalisis sejauh mana Implementasi kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah daerah Luwu Timur dalam mengatasi permasalahan limbah industri PT Perkebunan Nusantara XIV Di kecamatan burau.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Limbah Industri PT Perkebunan Nusantara XIV Di Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung di tempat kejadian. Pendekatan yang dipakai bersifat kualitatif. Berdasarkan pendapat Sugiyono (2014), metode penelitian diartikan sebagai prosedur ilmiah untuk memperoleh data yang memiliki tujuan dan manfaat tertentu. Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur serta PTPN IV PKS Luwu..

Penelitian kualitatif menempatkan peneliti sebagai instrumen pokok dalam proses pengumpulan

data, di mana manusia berperan langsung sebagai *human instrument*. Data yang dihasilkan nantinya berupa kata-kata atau kalimat, yang bertujuan untuk mengeksplorasi realitas sosial melalui deskripsi permasalahan penelitian, yaitu pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam mengelola limbah industri PT. Perkebunan Nusantara XIV di Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur.

Teknik pengumpulan data

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini sebagai berikut.

1. Observasi (Observasi) Pengamatan dilakukan melalui pendekatan langsung di lapangan untuk memahami aspek-aspek yang terkait dengan permasalahan penelitian, dengan tujuan menilai objektivitas realitas yang ada mengenai kondisi dan situasi objek yang akan diteliti..
2. Wawancara Mendalam Wawancara mendalam dilakukan dengan informan yang diseleksi atas dasar kemampuan mereka dalam memahami serta memberikan uraian mengenai isu-isu yang diteliti oleh peneliti.
3. Dokumentasi Pengumpulan data melalui dokumentasi berasal dari sumber dokumen resmi yang berkaitan dengan penelitian, seperti tulisan, gambar, foto, buku, jurnal ilmiah, regulasi pemerintah, dan undang-undang dari organisasi yang bersangkutan. Proses ini melibatkan studi, penyusunan, dan analisis data tersebut agar dapat menyediakan informasi pendukung untuk observasi yang akan dilakukan.

Teknik Analisis Data

Adapun teknik analisis data yang digunakan yaitu sebagai berikut.

1. Reduksi Data Reduksi data merupakan proses yang melibatkan penyusunan ringkasan, pemilihan aspek-aspek utama, serta pemberian perhatian khusus pada elemen-elemen krusial. Melalui pendekatan ini, data yang telah direduksi menghasilkan pemahaman yang lebih terang dan memudahkan peneliti dalam melanjutkan kegiatan pengumpulan data.
2. Penyajian Data Penyajian data biasanya dilakukan melalui berbagai format, seperti deskripsi ringkas, diagram visual, pemaparan interkoneksi antar kategori, dan bentuk serupa. Dalam penelitian kualitatif, metode yang paling umum diterapkan adalah penggunaan teks yang bersifat naratif.
3. Penarikan Kesimpulan Langkah penutup dalam proses penelitian adalah penyusunan kesimpulan, yang pada tahap awal bersifat sementara dan dapat direvisi jika ditemukan bukti yang kredibel serta koheren setelah peneliti menyelesaikan kegiatan di lapangan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menerapkan kerangka teoritis dari Wahab (2014) sebagai dasar analisis, yang menjelaskan bahwa terdapat empat indikator utama yang memengaruhi keberhasilan pelaksanaan, yaitu keluaran kebijakan, kepatuhan dari kelompok sasaran, dampak konkret kebijakan, serta persepsi terhadap dampak tersebut.

3.1. Keluaran kebijakan

Keluaran kebijakan adalah hasil langsung dari proses implementasi kebijakan yang berbentuk keputusan konkret, regulasi, program, prosedur, atau tindakan-tindakan nyata yang diambil oleh lembaga pemerintah sebagai pelaksana kebijakan. Keluaran kebijakan ini merupakan bentuk operasional dari isi kebijakan yang telah dirumuskan sebelumnya oleh pembuat kebijakan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis belum ditemukan adanya kebijakan daerah yang bersifat khusus dan operasional mengenai pengelolaan limbah industri. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur masih mengandalkan regulasi umum seperti, Peraturan Daerah (Perda) No. 7 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, tetapi tidak secara spesifik membahas tentang limbah industri.

Selain itu, tidak terdapat SOP atau pedoman teknis lokal yang dapat menjadi pegangan bagi pelaksana teknis maupun perusahaan industri dalam menerapkan kebijakan pengelolaan limbah secara operasional. Artinya, pada indikator keluaran kebijakan, belum ada produk konkret dari Pemerintah Kabupaten Luwu Timur yang dapat dikategorikan sebagai "keluaran kebijakan" yang spesifik dan aplikatif untuk limbah industri.

Dari sisi perusahaan, meskipun mereka menyadari adanya sejumlah regulasi terkait pengelolaan limbah, mereka tidak merujuk pada kebijakan lokal, melainkan pada regulasi nasional dan provinsi seperti PP No. 22 Tahun 2021 tentang PPLH, Permen LHK No. 7 Tahun 2007 dan Permen LHK No. 11 Tahun 2021, Kepmen LH No. 50 Tahun 1996 dan Pergub Sulsel No. 9 Tahun 2010.

Hal ini menunjukkan bahwa produk kebijakan daerah belum hadir sebagai referensi utama dalam pengelolaan limbah industri, yang seharusnya menjadi salah satu bentuk nyata dari indikator keluaran kebijakan.

Dengan demikian, pada indikator ini, dapat disimpulkan bahwa keluaran kebijakan dari Pemerintah Kabupaten Luwu Timur masih sangat terbatas dan belum menjangkau secara spesifik sektor industri, terutama limbah dari pabrik kelapa sawit. Kondisi ini dapat menghambat efektivitas implementasi kebijakan lingkungan di tingkat local.

3.2. Kepatuhan Kelompok Sasaran

Kepatuhan kelompok sasaran adalah tingkat ketaatan atau kesediaan pihak – pihak yang menjadi sasaran kebijakan untuk menjalankan ketentuan,

peraturan, atau arahan yang terdapat dalam kebijakan tersebut.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan perusahaan yang tinggi terhadap regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah, khususnya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur. Kesungguhan perusahaan tampak dari upayanya menjalankan pengelolaan limbah cair yang telah disesuaikan dengan regulasi serta standar yang berlaku. Perusahaan menggunakan sistem Aerated Lagoon, yang merupakan metode pengolahan limbah modern dan ramah lingkungan. Sistem ini tidak hanya digunakan secara teknis, tetapi juga didukung oleh pengawasan operasional yang ketat dan terstruktur, seperti adanya pembagian shift kerja selama 24 jam serta keterlibatan tenaga profesional seperti Asisten QA, mandor, dan operator.

Kepatuhan kelompok sasaran juga tergambar dari rutinitas pelaporan pengelolaan limbah kepada Dinas Lingkungan Hidup setiap enam bulan, serta tidak adanya laporan pelanggaran serius atau keluhan masyarakat. Ini menunjukkan bahwa perusahaan secara konsisten memenuhi kewajiban administratif maupun teknis sebagai bentuk implementasi dari peraturan lingkungan yang berlaku.

Lebih lanjut, perusahaan juga menunjukkan ketaatan terhadap prosedur pengelolaan limbah B3. Semua limbah berbahaya, seperti oli bekas, filter kendaraan, lampu TL, dan sisa bahan kimia laboratorium, dikumpulkan, dicatat dalam logbook, dan diserahkan kepada pihak ketiga yang berizin, yaitu PT Mitra Hijau dari Makassar. Ini menandakan bahwa perusahaan tidak hanya patuh terhadap aspek teknis pengelolaan limbah cair, tetapi juga terhadap aspek administratif dan legal pengelolaan limbah berbahaya.

Perusahaan juga patuh terhadap regulasi pengendalian Emisi udara, sebagaimana terlihat dari penggunaan cerobong asap dengan tinggi lebih dari 30 meter sesuai standar. Mereka juga mengikuti prosedur perizinan yang diatur melalui mekanisme Pertek (Persetujuan Teknis), yang menjadi bagian dari upaya memperoleh izin lingkungan yang sah. Hal ini mengindikasikan bahwa perusahaan memahami dan mematuhi seluruh prosedur perizinan teknis yang menjadi bagian dari kewajiban hukum dalam operasional industri.

Dari sisi pemerintah, Dinas Lingkungan Hidup menunjukkan peran aktif dalam mendorong dan memastikan kepatuhan tersebut. DLH tidak hanya menerima laporan, tetapi juga secara berkala melakukan pemantauan kualitas air limbah dengan menggandeng laboratorium tersertifikasi untuk memastikan bahwa hasil pengolahan limbah tidak melampaui baku mutu. Dalam kasus adanya pelanggaran, DLH memberikan pembinaan dan, jika tidak diindahkan, memberikan sanksi administratif hingga sanksi tegas.

Dengan semua fakta tersebut, dapat disimpulkan bahwa indikator kepatuhan kelompok sasaran dalam konteks ini telah terpenuhi. PTPN IV PKS Luwu dalam menjalankan tanggung jawabnya sesuai dengan regulasi yang ditetapkan, baik dalam hal teknis pengelolaan

limbah, pelaporan administratif, maupun pemenuhan perizinan lingkungan. Kepatuhan ini tidak hanya ditunjukkan melalui ketaatan formal, tetapi juga melalui sistem kerja yang berorientasi pada perlindungan lingkungan dan pengurangan dampak negatif terhadap masyarakat.

3.3. Dampak Nyata Kebijakan

Dampak nyata kebijakan adalah perubahan atau hasil yang benar-benar terjadi di masyarakat atau lingkungan sebagai akibat langsung dari implementasi suatu kebijakan.

Hasil penelitian yang penulis lakukan mengindikasikan bahwa dinamika yang kompleks antara kebijakan pengelolaan limbah industri dengan kenyataan di lapangan. Secara umum, dapat dikatakan bahwa kebijakan pengelolaan limbah yang diterapkan oleh pemerintah Kabupaten Luwu Timur, meskipun belum dilengkapi dengan regulasi lokal yang secara spesifik mengatur pengelolaan limbah industri, sudah mampu mendorong perubahan teknis di tingkat perusahaan. Salah satu contoh nyata yang dapat diamati adalah keberadaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang dibangun dan dioperasikan oleh PTPN IV PKS Luwu, yang telah mengurangi praktik pembuangan limbah cair secara langsung ke badan sungai.

Namun demikian, perubahan tersebut belum dapat dibuktikan secara kuantitatif karena tidak adanya sistem pemantauan lingkungan berbasis data laboratorium yang dilakukan secara rutin dan sistematis. Tidak tersedianya data ilmiah dari pengujian kualitas air atau udara membuat evaluasi terhadap sejauh mana kebijakan ini berdampak secara objektif menjadi lemah. Dengan kata lain, meskipun ada indikasi positif secara teknis, keberhasilan kebijakan ini belum bisa dinyatakan secara menyeluruh karena belum didukung oleh bukti ilmiah yang terukur.

Penguatan kebijakan pengawasan dari pemerintah terhadap pengelolaan limbah juga telah mendorong perusahaan untuk melakukan penyesuaian teknis yang signifikan. Hal ini terlihat dari peningkatan kapasitas kolam penampungan limbah serta pembaruan pada sistem IPAL yang lebih sesuai dengan standar lingkungan. Upaya tersebut mencerminkan adanya perubahan dalam sikap dan kesadaran perusahaan terhadap pentingnya menjaga lingkungan hidup. Peningkatan ini bukan hanya bersifat fisik atau infrastruktur, melainkan juga mencerminkan perubahan budaya kerja perusahaan yang lebih proaktif dalam menangani isu lingkungan.

Namun di sisi lain, dampak nyata dari kebijakan ini belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat, khususnya mereka yang tinggal di sekitar wilayah terdampak seperti Desa Lagego. Warga menyatakan bahwa meskipun ada perubahan dalam pengelolaan limbah, namun kualitas air sungai tetap menjadi perhatian, terutama saat musim hujan. Air sungai masih sering cepat keruh dan bau tidak sedap masih tercium di lingkungan sekitar. Kondisi ini menunjukkan bahwa terjadi pembuangan air limbah oleh pihak Perusahaan

terutama Ketika hujan deras turun, pihak Perusahaan memanfaatkan deras aliran air untuk menyarakan limbah.

Demikian, dapat disimpulkan bahwa kebijakan pengelolaan limbah industri di Kabupaten Luwu Timur telah menghasilkan dampak yang nyata dalam bentuk perubahan teknis di tingkat perusahaan. Namun, dampak ini belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat secara luas karena keterbatasan sistem pemantauan lingkungan yang berbasis data, masih adanya pelanggaran tersembunyi, serta pengawasan yang belum merata. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan tersebut masih membutuhkan penguatan, baik dalam aspek regulasi, pengawasan, maupun partisipasi masyarakat agar dampaknya benar-benar dapat dirasakan secara menyeluruh dan berkelanjutan.

3.4. Persepsi Terhadap Dampak

Bagaimana pandangan, penilaian, atau tanggapan masyarakat atau kelompok sasaran terhadap hasil atau dampak kebijakan yang telah dilaksanakan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis dari beberapa warga terlihat bahwa persepsi masyarakat terhadap keberadaan dan dampak limbah industri sangat bergantung pada tingkat keterpaparan mereka terhadap realitas lingkungan yang tercemar. Dari hasil wawancara, terungkap bahwa kelompok masyarakat yang menggantungkan hidup pada usaha tambak ikan bandeng secara langsung merasakan dampak negatif dari aktivitas pembuangan limbah oleh perusahaan. Mereka mencemaskan perubahan kualitas air sungai yang keruh, berbau menyengat, dan berwarna hitam, yang diyakini sebagai penyebab kerugian pada hasil panen tambak mereka. Ini menunjukkan bahwa persepsi masyarakat terhadap dampak limbah terbentuk melalui pengalaman empiris yang mereka hadapi dalam kehidupan sehari-hari, khususnya ketika menyangkut kerugian ekonomi dan gangguan terhadap lingkungan hidup yang menjadi sumber mata pencaharian.

Di sisi lain, terdapat masyarakat yang, meskipun mencium bau limbah secara berkala, tetap menganggapnya sebagai hal yang wajar karena kondisi tersebut telah berlangsung lama. Mereka tampak terbiasa dan pasif, sehingga tidak memiliki dorongan kuat untuk melaporkan atau menuntut perbaikan. Ini menunjukkan adanya proses normalisasi terhadap pencemaran lingkungan, di mana kondisi yang seharusnya menjadi persoalan serius dianggap sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Namun, saat gangguan lingkungan mencapai tingkat yang tidak tertahankan—seperti bau menyengat atau limbah yang terlihat mencolok—barulah masyarakat bereaksi dengan melaporkannya kepada perusahaan.

Persepsi masyarakat terhadap dampak juga terkait erat dengan pandangan mereka terhadap efektivitas kebijakan pengawasan limbah oleh pemerintah daerah. Sebagian warga menilai bahwa kebijakan tersebut belum membuahkan hasil nyata karena kualitas lingkungan masih dianggap buruk. Mereka merasa bahwa pengawasan pemerintah belum

sepenuhnya mampu mencegah atau mengendalikan pencemaran yang terjadi, terutama pada musim hujan. Meskipun demikian, terdapat pula kelompok masyarakat yang mulai merasakan adanya perubahan positif, seperti berkurangnya bau menyengat setelah dilakukan pengawasan. Hal ini menunjukkan bahwa meski belum menyeluruh, persepsi terhadap dampak kebijakan dapat berubah seiring dengan munculnya tindakan konkret dari pihak pemerintah.

Secara keseluruhan, indikator persepsi terhadap dampak menunjukkan bahwa pemahaman dan sikap masyarakat terhadap limbah industri sangat bergantung pada dampak dari terhadap sumber pencemaran, pengalaman langsung yang dirasakan, serta sejauh mana tindakan pemerintah maupun perusahaan dianggap mampu mengurangi dampak tersebut. Ketimpangan dalam persepsi ini menjadi tantangan dalam membangun kesadaran kolektif untuk mendukung kebijakan lingkungan yang lebih kuat dan efektif.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis maka dapat disimpulkan bahwa Implementasi kebijakan yang dijalankan oleh Pemerintah Kabupaten Luwu Timur belum optimal. dilihat dari 4 indikator yaitu keluaran kebijakan, Dimana belum tersedia produk regulasi lokal seperti Perda maupun Perbup yang secara spesifik mengatur pengelolaan limbah industri, termasuk dari sektor kelapa sawit. Pada indikator kepatuhan kelompok sasaran, perusahaan (PTPN IV PKS Luwu) menunjukkan kepatuhan yang tinggi terhadap regulasi yang berlaku. Perusahaan telah membangun dan mengoperasikan sistem IPAL serta melakukan pelaporan berkala kepada Dinas Lingkungan Hidup, menunjukkan adanya upaya untuk memenuhi ketentuan teknis dan administratif. Pada indikator dampak nyata kebijakan pengelolaan limbah industri di kabupaten luwu timur telah menghasilkan dampak yang nyata dalam bentuk perubahan teknis di Tingkat Perusahaan. Namun, dampak ini belum sepenuhnya di rasakan oleh Masyarakat secara luas. Kemudian berdasarkan indikator persepsi terhadap dampak, masyarakat yang tinggal di sekitar wilayah terdampak memiliki persepsi yang beragam. Sebagian masyarakat merasakan adanya perbaikan, seperti berkurangnya bau tidak sedap, namun sebagian lain menilai bahwa pengawasan masih belum optimal dan dampak pencemaran masih dirasakan, terutama di musim hujan. Dengan demikian, meskipun terdapat kemajuan dalam aspek teknis dan kepatuhan perusahaan, implementasi kebijakan ini masih membutuhkan penguatan dari sisi regulasi lokal, sistem pemantauan lingkungan yang lebih ilmiah, serta peningkatan partisipasi dan perlindungan masyarakat agar kebijakan tersebut benar-benar berdampak secara menyeluruh dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Heryando, P. 2004. *Pencemaran dan Toksikologi Logam Berat*. Jakarta: Rineka Cipta

Iswahyudi. (2016). *Pengolahan limbah cair minyak sawit secara biologi: Desain dan unit operasional pengolahan*. Jurnal Teknik Kimia Indonesia, 20(1), 34-42.

Kristanto, P. 2013. *Ekologi Industri Edisi Kedua*. Yogyakarta: Andi Offset

Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 9 Tahun 2006 tentang izin pembuangan air limbah. (2006). Pemerintah Kabupaten Luwu Timur. <https://jdih.luwutimurkab.go.id/peraturan/9-2006>

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2014 tentang pengelolaan limbah B3. (2014). <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/39000/101-2014>

Rengga, WDP (2010). *Pengelolaan limbah cair industri minyak sawit: Karakteristik dan potensi biogas*. Jurnal Teknik Lingkungan, 15(2), 45-56.

Sugiyono. (2014). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. (2014). <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/39001/23-2014>

Wahab, S. A. 2014. *Analisis Kebijakan (Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara)*. Jakarta: Bumi Aksara

Yulian, M., dkk. 2016. *Pengembangan Potensi Energi Alternatif dengan Pemanfaatan Limbah Cair Kelapa Sawit sebagai Sumber Energi Baru Terbarukan di Kabupaten Kotawaringin Timur*, Program Studi Ilmu Lingkungan, Universitas Diponegoro: Semarang, Jawa Tengah